



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 113 / PDT / 2013 / PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Ir. H. Munandar Sai Sohar**, lahir di Lahat tanggal 12 September 1956, Pekerjaan

Direktur Utama PT. Batu Bara Lahat yang berkedudukan di Jl.Microwave No.101, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan; bertindak untuk dan atas nama PT.Batu Bara Lahat; dalam hal ini diwakili kuasanya Alam P Simamora,SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat Alam P Simamora,SH.,MH. & Rekan, beralamat di Jl. Labu Dalam No. 40 Kelurahan Mangga besar, Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat No.W.6.U5 / 46 / HK 1 / IX / 2013 /PN.Lt tertanggal 26 September 2013, sekarang **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Melawan:

1 **Sukirman Sukur**, bertempat tinggal di Jl.Serelo No.70, RT.02, RW.02 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Asliman Sukur**, bertempat tinggal di Jl.Kehutanan No.40, RT.04, RW. 10.

Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

dalam hal ini diwakili kuasanya SAHALA SIAHAAN ,SH, SAHALA SILITONGA, SH DAN RONY P PURBA, SH . Advokat dari Law Office SAHALA SIAHAAN & Patners, beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok D3A, Jl.Prof.Dr.Latumenten No.50 Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat No.W.6.U5 / 51 / HK 1 / XI / 2013 /PN.Lt tertanggal 15 Nopember 2013, sekarang **TERBANDING I DAN II** semula **TERGUGAT I DAN II** ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 08 Maret 2013 dan didaftar dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Lt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah perseroan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/ 127/ KEP/ PERTAMBEN/ 2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BATUBARA LAHAT (**Bukti P-1**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Januari 2008 telah membangun jalan tanah menjadi jalan berbatuan dari jalan kabupaten yang terletak di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat sampai dengan lokasi tambang di Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat sepanjang kurang lebih 7 km (tujuh kilometer) dan biaya perawatan jalan setiap bulannya sampai dibuatnya gugatan ini dengan biaya lebih kurang sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), (**Bukti P-2**);
- 3 Bahwa Tergugat I memberikan surat kuasa kepada Tergugat II untuk mengurus tanah di Desa Tanjung Tebat/ Kerung, Kecamatan Lahat seluas kurang lebih 2 H (dua hektar), milik Tergugat I (**Bukti P-3**);
- 4 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemagaran/ memasang patok terbuat dari kayu di badan jalan yang memasuki areal Perkebunan PT. Arta Prigel di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat. Dari lebar jalan 6 M (enam meter) menjadi 3 M (tiga meter) dan melarang karyawan PT. Batubara Lahat melintas. Sehingga *menghentikan kegiatan operasional pertambangan* selama **18 (delapan belas)** hari sejak 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 (**Bukti P-4**);
- 5 Bahwa menurut Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebut “*Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*”, dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Lahat dengan Nomor Laporan Polisi : LP/

Halaman 3 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-124/ II/ 2013/ SUMSEL/ RES LAHAT tanggal 18 Februari 2013 (**Bukti**

**P-5**);

- 6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I melakukan pemagaran/ memasang patok dibadan jalan di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat sebesar **Rp 4.888.800.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)**

dengan perincian sebagai berikut :

- a Hasil tambang 800 Ton/ hari X 18 hari = 14.400 ton,
- b Harga batubara Rp 325.000/ ton X 14.400 ton = Rp 4.680.000.000,-
- c Pembayaran standby alat berupa :
- Excavator ----- Rp 210.000/ jam X 360 = Rp 75.600.000,-
  - Grader ----- Rp 175.000/ jam X 360 = Rp 63.000.000,-
  - Compact ----- Rp 195.000/ jam X 360 = Rp 70.200.000,-;

- 7 Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik benda tetap maupun benda tidak tetap terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*), berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di :

- a Jalan Serele No. 70, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, **milik dari Tergugat I.**
- b Jalan Kehutanan No. 40, Rt 04 Rw 10, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, **milik dari Tergugat II;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dia lalai memenuhi isi putusan;

10 Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit Veortbaar Bij Voorrad*);

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lahat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut pagar/ patok dibadan jalan sepanjang jalan masuk ke areal perkebunan PT. Arta Prigel.
- 5 Menghukum/ memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar **Rp 4.888.800.000,-(empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
  - a Hasil tambang 800 Ton/ hari X 18 hari = 14.400 ton.
  - b Harga batubara Rp 325.000/ ton X 14.400 ton = Rp 4.680.000.000,-.
  - c Pembayaran standby alat berupa :
    - Excavator ----- Rp 210.000/ jam X 360 = Rp 75.600.000,-

Halaman 5 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grader ----- Rp 175.000/ jam X 360 = Rp 63.000.000,-
- Compact ----- Rp 195.000/ jam X 360 = Rp 70.200.000,-

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di :

a Jalan Serele No. 70, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, **milik dari Tergugat I.**

b Jalan Kehutanan No. 40, Rt 04 Rw 10, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, **milik dari Tergugat II.**

7 Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, dan maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tanggal 5 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **I DALAMEKSEPSI**

**1 Gugatan Penggugat Obscur Libel oleh karena Legal Standing dari Ir. H. Munandar Sai Sohar Selaku Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara Aquo TIDAK JELAS, apakh selaku Pribadi atau mewakili PT. BATUBARA LAHAT.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT.

BATUBARA LAHAT rekan Alam P Simamora, SH. MH dalam identitasnya,

Kuasa Hukum Penggugat yang bertindak untuk serta atas nama Ir. H.

MUNANDAR SAI SOHAR sebagai Penggugat DALAM KAPASITASNYA

SEBAGAI PRIBADI, BUKAN MEWAKILI BADAN HUKUM PT.

BATUBARA LAHAT.

Hal ini dapat dilihat dari Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2013 pada halaman 1

disebutkan 'Alam P. Simamora, SH. MH ... dst ... berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 6 Maret 2013, **dari dan oleh karenanya bertindak untuk**

**dan atas nama Ir. H. Mundari Sai Sohar**, lahir di Lahat tanggal 12

September 1956, pekerjaan Direktur Utama PT. Batubara Lahat ... dst ... **hal**

**ini membuktikan kedudukan Kuasa Hukum Alam P. Simamora, SH.MH**

**mewakili Ir. H. Munandar Sai Sohar selaku Pribadi dan bukan mewakili**

**PT. Batubara Lahat.**

Hal ini dapat dilihat dalam risalah panggilan dari Pengadilan Negeri Lahat

Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.LT tertanggal 22 Maret 2013, 26 April 2013 dan 31

Mei 2013 yang disampaikan oleh Juru Sita Hindrawansyah kepada Tergugat I,

disebutkan telah memanggil Tergugat I \_\_\_\_ dst \_\_\_\_ dan sehubungan akan

dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara:

**Ir. H. Munandar Sai Sohar**

sebagai

**Penggugat**

Lawan

Sukirman Sukur, dkk

sebagai

Tergugat

**Halaman 7 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Risalah Panggilan tersebut jelas kedudukan Ir. H. Munandar Sai

Sohar sebagai Pihak penggugat dan bukan PT. Batubara Lahat sebagai

**Pihak Penggugat dalam perkara Aquo.**

Bahwa, jika Alam P. Simamora, SH. MH mewakili PT. Batubara Lahat maka tentunya penulisan identitas Penggugat disebutkan di dalam gugatan dan di

dalam Surat Kuasa dalam komparasi penulisannya disebutkan mewakili PT.

Batubara Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Munandar Sai Sohar

dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. BATUBARA LAHAT sesuai

dengan Anggaran Dasar Nomor ..., akan tetapi hal ini tidak ada ditulis, dengan

demikian, **MAKA LEGAL STANDING dari saudara Ir. H. Munandar Sai**

**Sohar adalah dalam kedudukannya selaku PRIBADI dan BUKAN**

**mewakili Badan Hukum.**

Hal ini tentunya membuat Gugatan Penggugat Obscur Libel dan sehingga

menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I ini diterima serta dikabulkan

seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau

setidak-tidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak seluruhnya.

## **2 Gugatan Penggugat Obscur Libel oleh karena yang mengajukan Gugatan**

**dalam perkara Aquo apakah Ir. H. Munandar Sai Sohar atau PT.**

**Batubara Lahat**

Bahwa, di dalam gugatan yang diajukan oleh dari Kantor Alam Simamora, Sh.

MH Penggugat dalam identitasnya disebutkan Ir. H. Munandar Sai Sohar,

namun di dalam positanya nomor 1 mendalilkan Penggugat adalah Badan

Hukum yaitu PT. Batubara Lahat.

Hal ini dapat dilihat dalam risalah panggilan dari Pengadilan negeri Lahat

Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.LT tertanggal 22 maret 2013, 26 April 2013, dan 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang disampaikan oleh Juru Sita Hindrawansyah kepada Tergugat I, disebutkan oleh memanggil Tergugat I\_\_\_\_dst\_\_\_\_ dan sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara:

**Ir. H. Munandar Sai Sohar**

sebagai

**Penggugat**

Lawan

Sukirman Sukur, dkk

sebagai

Tergugat

**Dari Risalah Panggilan tersebut jelas kedudukan Ir. H. Munandar Sai**

**Sohar sebagai Pihak penggugat dan bukan PT. Batubara Lahat sebagai**

**Pihak Penggugat dalam perkara Aquo.**

**Hal ini membuktikan identitas Penggugat yang mengajukan gugatan**

**dalam perkara Aquo OBSCUR LIBEL DAN TIDAK JELAS, dan dengan**

**gugatan terbukti Gugatan Penggugat juga OBSCUR LIBEL TIDAK**

**JELAS**

Bahwa, oleh karena terbukti Gugatan Penggugat Obscur libel sehingga

menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I diterima serta dikabulkan

seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau

setidak-tidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak

seluruhnya.

### **3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada posita nomor 4 disebutkan “bahwa

pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat II dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum dengan pemagaran/memasang patok terbuat dari

kayu di badan jalan yang memasuki areal **perkebunan PT. Arta Prigel** di desa

Tanjung Payang, Kecamatan Lahat\_\_\_\_\_dst.

**Halaman 9 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari uraian Penggugat tersebut jelas ada pihak lain yang disebut oleh Penggugat yaitu PT. Arta Prigel dan areal lokasi tambang milik Penggugat di belakang perkebunan milik PT. Arta Prigel, dan seharusnya PT. Arta Prigel dijadikan pihak dalam perkara ini untuk membuat perkara ini menjadi terang, dengan demikian jelas dalam gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I ini diterima serta dikabulkan seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak seluruhnya.

#### **4 Petitum Gugatan Penggugat Terbukti Tidak Saling Mendukung Dengan Posita**

- Bahwa pada petitum gugatan point “2 menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat”, dimana pada posita gugatan hal tersebut tidak diuraikan serta dimohonkan Penggugat
- Bahwa, pada petitum gugatan point “4 memerintahkan Tergugat I untuk mencabut pagar/patok dibadan jalan sepanjang jalan masuk ke areal perkebunan PT. Arta Prigel”, dan pada posita gugatan hal tersebut tidak diutarakan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa petitum gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dengan positanya sehingga menurut hukum eksepsi Tergugat I beralasan diterima serta dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onthvankelijke Verklaard atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak.

## **II DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2 Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat nomor 2. Pengakuan Penggugat nomor 2 dalam positanya yang telah membangun jalan di dalam area lahan tanah milik Tergugat I dan pembangunan jalan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tanpa izin dan tanpa persetujuan Tergugat I selaku pemilik tanah maka hal ini membuktikan justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I.
- 4 Bahwa, Penggugat telah mengakui dalam posita nomor 3 yang menyatakan Tergugat I adalah pemilik tanah dengan luas 2 ha, dengan demikian pengakuan Penggugat pada posita nomor 3 adalah pembuktian yang sempurna mengenai kepemilikan atas bidang tanah.
- 5 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat nomor 4, dimana tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat II selaku Kuasa dari Tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2012 bertugas untuk mengurus tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Tanjung Tebat Kerung, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang masing-masing sbb:
  - 1 Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Marasin bin Usin sebagai penjual tanggal 28 Februari 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 143/TTB/III/94 dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasrun Azwari sepanjang 120 m<sup>2</sup>

Halaman 11 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yazid sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K. Rapih sepanjang 80 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 80 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

- 1 Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Zarkasih bin Siajat sebagai penjual tanggal 29 Maret 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 139/TTB/94 yang batas-batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukirman sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari Tamiang sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suhu sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 100 m<sup>2</sup>

Dimana sepanjang 4 x 175m diatas tanah atau setidaknya-tidaknya pada batas-batas kedua bidang tanah tersebut telah dipergunakan Penggugat untuk perlintasan jalan bagi kendaraan truk untuk mengangkut batu bara sebagaimana pengakuan Penggugat pada poin 2 posita gugatan agar dapat sampai ke lokasi tambang batubara sepanjang 7 km (tujuh kilo meter) hingga ke Desa Gunung Agung, Kec. Merapi barat, Kab. Lahat **tanpa ijin dan tanpa persetujuan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Tergugat I selaku pemilik bidang tanah maupun Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat I

Dengan demikian perbuatan hukum dari Tergugat II dengan memasang pagar serta memasang patok pada jalan bebatuan yang terletak diatas bidang tanah milik Tergugat I merupakan **TINDAKAN PENGAMANAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I SELAKU PEMILIK TANAH**, mengingat tindakan Penggugat dengan seenaknya saja membangun badan jalan diatas tanah orang lain dalam hal ini milik Tergugat I tanpa persetujuan tertulis dari pemiliknya **sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

- 6 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita nomor 5, dimana ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berlaku kepada Tergugat I dan II dalam membela kepentingan hukumnya, karena selama Penggugat membuka lokasi tambang sejak tanggal 13 Januari 2008 telah banyak syarat-syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang tidak dipenuhi PT. BATUBARA LAHAT sehingga selama perusahaan tambang tersebut beroperasi terbukti telah merugikan lingkungan masyarakat sekitar khususnya Tergugat I selaku Pemilik Tanah dan Kebun Karet dan II selaku Kuasa dari Tergugat I.

**Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG MENGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT, karena yang dimaksud dengan mengganggu adalah tindakan bersifat aktif melakukan tindakan mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan di areal pertambangan milik Penggugat, SEDANGKAN TINDAKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PEMAGARAN DAN MEMASANG PATOK YANG TERBUAT DARI**

Halaman 13 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KAYU DI BADAN JALAN DI AREA / LOKASI TANAH MILIK TERGUGAT I DAN TIDAK DI DALAM AREA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT.**

Bahwa, tindakan Penggugat dengan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II telah mempergunakan bidang tanah sesuai batas-batas tersebut untuk dilintasi jalan berbatuan sehingga Penggugat telah dilaporkan ke Polres Lahat sebagaimana Laporan Polisi Nomor STBL/B-163/III/2013/SUMSEL/RES LHT tanggal 4 Maret 2013 yang sekarang dalam proses penyidikan di Polres Lahat.

- 7 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat nomor 6, oleh karena **TINDAKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PEMAGARAN DAN MEMASANG PATOK YANG TERBUAT DARI KAYU DI BADAN JALAN DI AREA / LOKASI TANAH MILIK TERGUGAT I dan TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TERSEBUT SEBAGAI TINDAKAN PENGAMANAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK TANAH.**

**Bahwa, seharusnya akibat tindakan Penggugat yang memasuki dan memakai serta menggunakan tanah milik TANPA IJIN DAN TANPA PERSETUJUAN DARI Tergugat I untuk digunakan Penggugat sebagai sarana jalan transportasi angkutan batubara justru merugikan Tergugat I.**

Bahwa, karena terbukti Penggugat TANPA SEIJIN DAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT I telah membangun perlintasan jalan diatas bidang tanah atau setidaknya berada pada batas bidang tanah milik Tergugat I dengan lebar lebih dari 6 m dan panjang lebih dari 175 m sehingga dengan demikian Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan melawan hukum sehingga baik **Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian Penggugat sebagaimana pengakuannya pada poin 6 posita gugatannya.**

8 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat posita nomor 8, oleh karena Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga permohonan sita jaminan atas harta berupa tanah dan bangunan masing-masing:

- 1 Milik Tergugat I berupa tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Selero No. 70 Rt. 02/Rw 05, Kel. Bandar jaya, Kec. Lahat, Sumatera Selatan
- 2 Milik Tergugat II berupa tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Kehutanan No. 40, Rt. 04/Rw. 10, Kel. Bandar jaya, Kec. Lahat, Sumatera Selatan

Haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.

9 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat posita nomor 9, mengenai uang paksa.dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada masing-masing Tergugat I dan II setiap hari adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sebab Tergugat I dan II adalah patuh hukum hal ini terbukti selama 5 (lima) tahun bidang tanahnya yaitu sejak tanggal 13 Januari 2008 telah dipergunakan Penggugat tanpa persetujuan tertulis sehingga dengan demikian pembebanan uang paksa tersebut haruslah ditolak.

10 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat posita nomor 10, mengingat gugatan Penggugat yang diajukan tanpa bukti-bukti autentik dan tanpa ada dasar hukumnya sehingga putusan serta merta/Uitvoerbaar bij vooraad atas Perkara Perdata ini haruslah ditolak.

**Halaman 15 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum nomor 2 dan nomor 4 dari Penggugat karena tidak didukung dalam positanya, dengan demikian petitum nomor 2 dan nomor 4 harus ditolak seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1 Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini

2 Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik bidang tanah yang masing-masing di Desa Tanjung Tebat/Kerung dengan luas masing-masing 1 (satu) Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Marasin bin Usin sebagai penjual tanggal 28 Februari 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 143/TTB/III/94 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasrun Azwari sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yazid sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K. Rapit sepanjang 80 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 80 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Zarkasih bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siajat sebagai penjual tanggal 29 Maret 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung

Tebat Reg.No. 139/TTB/94 yang batas-batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukirman sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari Tamiang sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suhu sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 100 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

- 3 Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 28 Februari 1994, Reg. No. 193/TTA/III/94 oleh Kepala Desa Tanjung Tebat, Tergugat Rekonsensi telah mengakui dalam konvensi posita nomor 3 yang menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I adalah pemilik tanah, dengan demikian pengakuan Penggugat pada posita nomor 3 adalah pembuktian yang sempurna.
- 4 Bahwa, Tergugat I/Penggugat I Rekonsensi adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tebat, Kec. Lahat, Sumatera Selatan yang terbukti telah dipergunakan Tergugat Rekonsensi sebagai sarana jalan untuk truk-truk kendaraan mengangkut batubara sepanjang 175 m dengan lebar 6 m **tanpa ijin dan tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat Rekonsensi selaku pemilik tanah.**
- 5 Bahwa, dengan demikian pengakuan Tergugat Rekonsensi pada nomor 2 dalam posita konvensinya yang seolah-olah dengan membangun jalan tanpa ijin dari Penggugat Rekonsensi membuktikan **Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi selaku Pemilik Tanah.**

Halaman 17 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Bahwa, berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah membangun jalan berbatuan sepanjang 7 km (tujuh kilometer) melintasi/didalam bidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan lebar lebih dari 6 m dan panjangnya lebih dari 175 m atau setidaknya melintasi batas bidang tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sehingga oleh Tergugat II sebagai kuasa dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah memasang pagar/patok di jalan tersebut yang sebelumnya lebar 6 m menjadi 3 m **SEBAGAI TINDAKAN PENGAMANAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI PEMILIK TANAH**, bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan Penggugat Rekonvensi bermaksud mempertahankan haknya agar bidang tanah miliknya tidak dipergunakan Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum
- 7 Bahwa, Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 13 Januari 2008 **DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK TANPA SELJIN, TAMPA PERSETUJUAN, DAN TIDAK PERNAH MEMBAYAR SEWA ATAS PEMAKAIAN JALAN DI ATAS TANAH MILIK PENGGUGAT I REKONVENSI** untuk keperluan perlintasan mobil yang mengangkut batu bara sepanjang lebih dari 175 m serta lebar lebih dari 6 m atau setidaknya badan jalan perlintasan tersebut terletak pada batas tanah milik Penggugat Rekonvensi **sehingga menimbulkan kerugian besar diderita Penggugat Rekonvensi.**
- 8 Bahwa, seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi ingin memakai sebagian tanah milik Penggugat I Rekonvensi untuk dapat dipergunakan sebagai jalan dalam mengangkut batubara maka seharusnya Tergugat Rekonvensi **DENGAN ITIKAD BAIK WAJIB MINTA IJIN DARI PENGGUGAT REKONVENSI DAN MEMBAYAR UANG SEWA UNTUK MEMAKAI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGIAN LAHAN TANAH MILIK PENGUGAT REKONVENSI

UNTUK DIJADIKAN JALAN, akan tetapi hal ini tidak dilakukan Tergugat Rekonvensi.

- 9 Bahwa, **tindakan Tergugat Rekonvensi dengan itikad tidak baik** yang memakai tanah tanpa ijin Penggugat Rekonvensi dan tidak membayar uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi atas penggunaan tanah yang dipakai untuk jalan pengangkutan bautbara tersebut maka **TERBUKTI TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGUGAT REKONVENSI.**

- 10 Bahwa, adapun perincian kerugian materiil dan immateriil Penggugat I Rekonvensi atas dibukanya jalan yang melintasi tanah kebunnya ialah sbb:

Kerugian Materiil perinciannya sebagai berikut:

- 1 Pemasukan Uang Sewa atas penggunaan tanah adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan, sehingga uang sewa yang harus dibayar sejak dipakai pada tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonvensi diajukan ialah sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
- 2 Honorium yang diterima Tergugat II dari Tergugat I untuk biaya pengurusan Surat-surat peningkatan hak atas tanah seluas 2 (dua) Ha ke Kantor Pertanahan Kab. Lahat BPN Kanwil Sumatera Selatan berikut merapikan tanah yang diserobot Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3 Hasil dari 144 pohon karet yang berada di areal tanah yang dijadikan jalan sepanjang 175 meter dengan lebar 6 meter, per bulan per pohon seberat 144

**Halaman 19 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kg dimana jumlah tanaman pohon karet yang ditebang sebanyak 144 pohon sehingga hasil karet yang diperoleh seberat 144 kg per bulannya dimana per kg nya karet seharga Rp 10.000,- sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, dan setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonsensi ini diajukan ialah sebesar Rp 90.720.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

- 4 Harga bibit 1.000 batang Rp 9.000,- jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya Upah penanam bibit karet 1.000 batangnya Rp 2.000,- jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonsensi diajukan ialah sebesar Rp 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Kerugian immateriil sehubungan kejadian sejak tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonsensi diajukan ialah sebesar Rp 1.000.000.000,- per tahun (satu milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

- 11 Bahwa, dengan demikian karena terbukti Tergugat Rekonsensi telah membangun jalan lebar dari 6 m dengan panjang lebih dari 175 m diatas bidang tanah atau setidaknya berada didalam area tanah milik Penggugat I Rekonsensi sehingga dengan demikian telah terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) atas hak Penggugat I Rekonsensi sehingga kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak membongkar pagar serta mencabut patok diatas jalan sepanjang 175 m lebar 6 m tersebut dan melarang semua kendaraan yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengangkut batubara untuk tidak masuk, tidak melintasi/tidak melewati serta tidak memakai jalan yang berada di dalam area tanah milik Penggugat Rekonvensi yang nantinya di dalam permohonan Provisi dari Penggugat Rekonvensi.

12 Bahwa, untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak terisolir/tidak sia-sia sehingga dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi berupa atas:

- 1 Sebidang tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jl. Mikoware No. 10, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan sesuai batas-batasnya, berikut seluruh perlengkapan serta yang melekat pada tanah dan rumah tersebut.
- 2 Harta kekayaan dan seluruh benda/asset milik Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
- 3 Areal kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 23 Mei 2000 serta seluruh batubara baik yang sudah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang terletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi Barat.
- 4 Semua alat-alat berat yang di dalam area kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi barat.

**Serta menyatakan sita jaminan/conservatoir beslag yang telah diletakkan dinyatakan sah serta berharga.**

**Halaman 21 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa, oleh karena Penggugat I Rekonvensi khawatir atas itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai mengganti kerugian yang diderita Penggugat I Rekonvensi seperti yang diuraikan dalam posita nomor 10 gugatan rekonvensi, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila lalai atau tidak bersedia mengganti seluruh kerugian Penggugat I Rekonvensi tersebut terhitung sejak tanggal 13 Januari 2006.

14 Bahwa, demikian pula itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan Perkara Perdata ini sehingga kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan.

15 Bahwa, karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan berdasarkan ketentuan hukum, kiranya atas Putusan Perkara Perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya-upaya hukum lainnya seperti banding verzet serta kasasi/Uitverbaar bij vooraad.

## DALAM PROVISI

Bahwa, karena Penggugat I Rekonvensi telah mendirikan pagar serta memasang patok pada dan atau diatas bidang jalan yang sebelumnya lebar 6 m menjadi 3 m sepanjang 175 m diatas bidang tanah dan atau setidak-tidaknya berada pada batas bidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi sehingga menurut hukum mengingat itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang akan membuka pagar serta mencabut patok diatas jalan tersebut sehingga Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas Perkara Perdata Aquo agar menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melarang semua kendaraan yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengangkut batubara untuk tidak masuk, tidak memakai jalan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam area tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dan atau yang memperoleh hak darinya, serta dihukum supaya tidak membongkar pagar serta mencabut patok diatas tanah yang dibuat jalan lintas dan menggunakannya sebagai akses ke proyek tambang Tergugat Rekonvensi sehingga Perkara Perdata ini selesai diperiksa serta memiliki kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde).

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memohon putusan sbb:

### I DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan Eksepsi Tergugat I diterima serta dikabulkan seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### II DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### DALAM REKONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau yang memperoleh hak darinya supaya tidak membongkar pagar dan mencabut patok diatas tanah yang dibuat jalan lintas tersebut serta melarang seluruh kendaraan untuk mengangkut batu bara milik dan atau yang disewa Tergugat Rekonvensi melintasi jalan yang berada diatas tanah milik penggugat I Rekonvensi

Halaman 23 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut menggunakannya sebagai akses menuju ke lokasi/proyek tambang batubara Tergugat Rekonvensi hingga Perkara Perdata ini selesai diperiksa dan memiliki kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde)

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Ekonpensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik bidang tanah yang masing-masing di Desa Tanjung Tebat/Kerung dengan luas masing-masing 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Marasin bin Usin sebagai penjual tanggal 28 Februari 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 143/TTB/III/94 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasrun Azwari sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yazid sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K. Rapit sepanjang 80 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 80 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Zarkasih bin Siajat sebagai penjual tanggal 29 Maret 1994 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 139/TTB/94 yang batas-

batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukirman sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari Tamiang sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suhu sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 100 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau yang mendapat hak darinya untuk tidak membongkar pagar serta mencabut patok yang ada di jalan tanah milik Penggugat Rekonvensi serta menggunakan jalan dimaksud sebagai jalan ke lokasi proyek batubara
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi BAIK MATERIIL DAN IMMATERIIL Rekonvensi berupa:

## KERUGIAN MATERIIL

- 1 Pemasukan Uang Sewa atas penggunaan tanah adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan, sehingga uang sewa yang harus dibayar sejak dipakai pada tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonvensi diajukan ialah sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh

**Halaman 25 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

- 2 Honorium yang diterima Tergugat II dari Tergugat I untuk biaya pengurusan Surat-surat peningkatan hak atas tanah seluas 2 (dua) Ha ke Kantor Pertanahan Kab. Lahat BPN Kanwil Sumatera Selatan berikut merapikan tanah yang diserobot Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3 Hasil dari 144 pohon karet yang berada di areal tanah yang dijadikan jalan sepanjang 175 meter dengan lebar 6 meter, per bulan per pohon seberat 144 kg dimana jumlah tanaman pohon karet yang ditebang sebanyak 144 pohon sehingga hasil karet yang diperoleh seberat 144 kg per bulannya dimana per kg nya karet seharga Rp 10.000,- sebesar Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, dan setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan ialah sebesar Rp 90.720.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
- 4 Harga bibit 1.000 batang Rp 9.000,- jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya Upah penanam bibit karet 1.000 batngxRp 2.000,- jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonvensi diajukan ialah sebesar Rp 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil sehubungan kejadian sejak tanggal 13 Januari 2008 hingga gugatan rekonvensi diajukan ialah sebesar Rp 1.000.000.000,- per tahun (satu milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

6 Menyatakan sita jaminan atas:

- 1 Sebidang tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jl. Mikoware No. 10, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan sesuai batas-batasnya, berikut seluruh perlengkapan serta yang melekat pada tanah dan rumah tersebut.
- 2 Harta kekayaan dan seluruh benda/asset milik Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
- 3 Areal kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 23 Mei 2000 serta seluruh batubara baik yang sudah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang terletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi Barat.
- 4 Semua alat-alat berat yang di dalam area kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi barat.

**Serta menyatakan sita jaminan/conservatoir beslag yang telah diletakkan dinyatakan sah serta berharga.**

- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap

**Halaman 27 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai mengganti kerugian

Penggugat Rekonvensi tersebut

- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan perkara ini
- 9 Menyatakan Putusan Perkara Perdata ini dapat terlaksana lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, serta kasasi (uitverbaar bij vooraad).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

## JAWABAN TERGUGAT II

### I DALAM EKSEPSI

- 1 Gugatan Penggugat Obscur Libel oleh karena Legal Standing dari Ir. H. Munandar Sai Sohar Selaku Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara Aquo TIDAK JELAS, apakah selaku Pribadi atau mewakili PT. BATUBARA LAHAT.

Bahwa, di dalam surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. BATUBARA LAHAT rekan Alam P. Simamora, SH. MH., dalam identitasnya, Kuasa Hukum Penggugat yang bertindak untuk serta atas nama Ir. H. MUNANDAR SAI SOHAR sebagai Penggugat DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PRIBADI, BUKAN MEWAKILI BADAN HUKUM PT. BATUBARA LAHAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat dari Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2013 pada halaman 1 disebutkan 'Alam P. Simamora, SH. MH. ... dst ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013, **dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Ir. H. Munandar Sai Sohar**, lahir di Lahat tanggal 12 September 1956, pekerjaan Direktur Utama PT. Batubara Lahat ... dst ... **hal ini membuktikan kedudukan Kuasa Hukum Alam P. Simamora, SH.MH. mewakili Ir. H. Munandar Sai Sohar selaku Pribadi dan bukan mewakili PT. Batubara Lahat.**

Hal ini dapat dilihat dalam risalah panggilan dari Pengadilan Negeri Lahat Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.LT tertanggal 22 Maret 2013, 26 April 2013, dan 31 Mei 2013 yang disampaikan oleh Juru Sita Hindrawansyah kepada Tergugat I, disebutkan telah memanggil Tergugat I \_\_\_\_ dst \_\_\_\_ dan sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara:

**Ir. H. Munandar Sai Sohar**

sebagai Penggugat

Lawan

Sukirman Sukur, dkk

sebagai Tergugat

**Dari Risalah Panggilan tersebut jelas kedudukan Ir. H. Munandar Sai Sohar sebagai Pihak penggugat dan bukan PT. Batubara Lahat sebagai Pihak Penggugat dalam perkara Aquo.**

Bahwa, jika Alam P. Simamora, SH. MH mewakili PT. Batubara Lahat maka tentunya penulisan identitas Penggugat disebutkan di dalam gugatan dan di dalam Surat Kuasa dalam komparisi penulisannya disebutkan mewakili PT. Batubara Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Munandar Sai Sohar dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. BATUBARA LAHAT sesuai

**Halaman 29 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggaran Dasar Nomor ..., akan tetapi hal ini tidak ada ditulis,  
dengan demikian, **maka LEGAL STANDING dari saudara Ir. H. Munandar Sai Sohar adalah dalam kedudukannya selaku PRIBADI dan BUKAN mewakili Badan Hukum.**

Hal ini tentunya membuat Gugatan Penggugat Obscur Libel dan sehingga menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I ini diterima serta dikabulkan seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak seluruhnya.

## 2 Gugatan Penggugat Obscur Libel oleh karena yang mengajukan Gugatan dalam perkara Aquo apakah Ir. H. Munandar Sai Sohar atau PT. Batubara Lahat

Bahwa, di dalam gugatan yang diajukan oleh dari Kantor Alam Simamora, Sh. MH Penggugat dalam identitasnya disebutkan Ir. H. Munandar Sai Sohar, namun di dalam positanya nomor 1 mendalilkan Penggugat adalah Badan Hukum yaitu PT. Batubara Lahat.

Hal ini dapat dilihat dalam risalah panggilan dari Pengadilan negeri Lahat Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.LT tertanggal 22 maret 2013, 26 April 2013, dan 31 Mei 2013 yang disampaikan oleh Juru Sita Hindrawansyah kepada Tergugat I, disebutkan oleh memanggil Tergugat I \_\_\_dst\_\_\_ dan sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara:

**Ir. H. Munandar Sai Sohar** sebagai

**Penggugat**

Lawan

Sukirman Sukur, dkk

sebagai

Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Risalah Panggilan tersebut jelas kedudukan Ir. H. Munandar Sai

Sohar sebagai Pihak penggugat dan bukan PT. Batubara Lahat sebagai

Pihak Penggugat dalam perkara Aquo.

Hal ini membuktikan identitas Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara Aquo OBSCUR LIBEL DAN TIDAK JELAS, dan dengan gugatan terbukti Gugatan Penggugat juga OBSCUR LIBEL TIDAK JELAS.

Bahwa, oleh karena terbukti Gugatan Pengugat Obscurelibel sehingga menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I ini diterima serta dikabulkan seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak seluruhnya.

### 3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 4 disebutkan "bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemagaran/pemasangan patok terbuat dari kayu di badan jalan yang memasuki areal **perkebunan PT. Arta Prigel** di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat\_\_\_\_\_dst.

Bahwa, dari uraian Penggugat tersebut jelas ada pihak lain yang disebut oleh Penggugat yaitu PT. Arta Prigel dan areal lokasi tambang milik Penggugat di belakang perkebunan milik PT. Arta Prigel, dan seharusnya PT. Arta Prigel dijadikan pihak dalam perkara ini untuk membuat perkara ini menjadi terang, dengan demikian jelas dalam gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I ini diterima serta dikabulkan seluruhnya dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak seluruhnya.

Halaman 31 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Petitum Gugatan Penggugat Terbukti Tidak Saling Mendukung Dengan

### Posita

- Bahwa pada petitum gugatan poin “2 menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat”, dimana pada posita gugatan hal tersebut tidak diuraikan serta dimohonkan Penggugat.
- Bahwa, pada petitum gugatan poin “4 memerintahkan Tergugat I untuk mencabut pagar/patok dibadan jalan sepanjang jalan masuk ke areal perkebunan PT. Arta Prigel”, dan pada posita gugatan hal tersebut tidak diutarakan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa petitum gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dengan positanya sehingga menurut hukum eksepsi Tergugat I beralasan diterima serta dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onthvankelijke Verklaard atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak.

## II DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2 Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat nomor 2 Pengakuan Penggugat nomor 2 dalam positanya yang telah membangun jalan di dalam area lahan tanah milik Tergugat I dan pembangunan jalan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tanpa izin dan tanpa persetujuan Tergugat I selaku pemilik tanah dan Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat I, maka hal ini membuktikan justru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Tergugat I selaku Pemilik Tanah.

4 Bahwa, Penggugat telah mengakui dalam posita nomor 3 yang menyatakan Tergugat I adalah pemilik tanah dengan luas 2 Ha, dengan demikian pengakuan Penggugat pada posita nomor 3 adalah pembuktian yang sempurna mengenai kepemilikan atas bidang tanah.

5 Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat nomor 4, dimana tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2013 bertugas untuk mengurus tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Tanjung Tebat/Kerung, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang masing-masing sbb:

1 Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Marasin bin Usin sebagai penjual tanggal 28 Februari 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 143/TTB/III/94 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasrun Azwari sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yazid sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah K. Rapih sepanjang 80 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 80 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

**Halaman 33 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu) Ha atau 10.000m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Sdr. Zarkasih bin Siajat sebagai penjual tanggal 29 Maret 1994 yang disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 139/TTB/94 yang batas-batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukirman sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari Tamiang sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suhu sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 100 m<sup>2</sup>

Yang ditanami dengan tanaman karet.

Dimana sepanjang 4 x 175m diatas tanah atau setidaknya-tidaknya pada batas-batas kedua bidang tanah tersebut telah dipergunakan PT. BATUBARA LAHAT untuk perlintasan jalan bagi mobil truk untuk mengangkut batu bara sebagaimana pengakuan Penggugat pada poin 2 posita gugatan agar dapat sampai ke lokasi tambang batubara sepanjang 7 km (tujuh kilometer) hingga ke Desa Gunung Agung, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat **tanpa ijin dan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat I selaku pemilik bidang tanah maupun Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat I.**

Dengan demikian perbuatan hukum dari Tergugat II dengan memasang pagar serta memasang patok pada jalan bebatuan yang terletak diatas bidang tanah milik Tergugat I, merupakan **TINDAKAN PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SELAKU PENERIMA KUASA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I

**SELAKU PEMILIK TANAH**, mengingat tindakan Penggugat dengan seandainya membangun badan jalan diatas tanah orang lain dalam hal ini milik Tergugat I tanpa ijin dan tanpa persetujuan tertulis dari pemiliknya sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 6 Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita nomor 5, dimana ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak berlkau kepada Tergugat I dan II dalam membela kepentingan hukumnya, karena selama Penggugat membuka lokasi tambang sejak tanggal 13 Januari 2008 telah banyak syarat-syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang tidak dipenuhi PT. BATUBARA LAHAT sehingga selama perusahaan tambang tersebut beroperasi terbukti telah merugikan lingkungan masyarakat sekitar khususnya Tergugat I selaku Pemilik Tanah dan Kebun Karet dan II selaku Kuasa dari Tergugat I.

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT**, karena yang dimaksud dengan mengganggu adalah tindakan bersifat aktif melakukan tindakan mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan di areal pertambangan milik Penggugat, **SEDANGKAN TINDAKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PEMAGARAN DAN MEMASANG PATOK YANG TERBUAT DARI KAYU DI BADAN JALAN DI AREA / LOKASI TANAH MILIK TERGUGAT I DAN TIDAK DI DALAM AREA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT.**

Halaman 35 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tindakan Penggugat dengan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II telah mempergunakan bidang tanah sesuai batas-batas tersebut untuk dilintasi jalan berbatuan sehingga Penggugat telah dilaporkan ke Polres Lahat sebagaimana Laporan polisi nomor STBL/B-163/III/2013/SUMSEL/RES LHT tanggal 4 Maret 2013 yang sekarang dalam proses penyidikan di Polres Lahat.

- 7 Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat nomor 6, oleh karena **TINDAKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PEMAGARAN DAN MEMASANG PATOK YANG TERBUAT DARI KAYU DI BADAN JALAN DI AREA / LOKASI TANAH MILIK TERGUGAT I dan TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TERSEBUT SEBAGAI TINDAKAN PENGAMANAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK TANAH**

Bahwa, seharusnya akibat tindakan Penggugat yang memasuki dan memakai serta menggunakan tanah milik **TANPA IJIN DAN TANPA PERSETUJUAN DARI Tergugat I** untuk digunakan Penggugat sebagai sarana jalan transportasi angkutan batubara Penggugat justru merugikan Tergugat I.

Bahwa, karena terbukti Penggugat **TANPA SELJIN DAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT I SELAKU PEMILIK TANAH** telah membangun perlintasan jalan diatas bidang tanah atau setidaknya berada pada batas bidang tanah milik Tergugat I dengan lebar lebih dari 6 m dan panjang lebih dari 175 m sehingga dengan demikian baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkewajiban untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengganti kerugian Penggugat sebagaimana pengakuannya pada poin 6 posita gugatannya.

8 Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat posita nomor 8, oleh karena Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga permohonan sita jaminan atas harta berupa tanah dan bangunan masing-masing:

- 1 Milik Tergugat I berupa tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Selero No. 70 Rt. 02/Rw. 05, Kel. Bandar jaya, Kec. Lahat, Sumatera Selatan.
- 2 Milik Tergugat II berupa tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Kehutanan No. 40, Rt. 04/Rw. 10, Kel. Bandar jaya, Kec. Lahat, Sumatera Selatan.

Haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.

9 Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat posita nomor 9, mengenai uang paksa/dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada masing-masing Tergugat I dan II setiap hari adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sebab Tergugat I dan II adalah patuh hukum hal ini terbukti selama 5 (lima) tahun bidang tanahnya yaitu sejak tanggal 13 Januari 2008 telah dipergunakan Penggugat tanpa persetujuan tertulis sehingga dengan demikian pembebanan uang paksa tersebut haruslah ditolak.

10 Bahwa, mengingat gugatan Penggugat yang diajukan tanpa bukti-bukti autentik sehingga putusan serta merta/Uitvoerbaar bij vooraad atas Perkara Perdata ini haruslah ditolak.

**Halaman 37 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum nomor 2 dan nomor 4 dari Penggugat karena tidak didukung dalam positanya, dengan demikian petitum Penggugat nomor 2 dan nomor 4 harus ditolak seluruhnya.

## **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat II memohon putusan sebagai berikut :

### **I DALAM EKSEPSI**

- 1 Menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat II tersebut.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onthvankelijke verklaard) atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

### **II DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/niet onthvankelijke verklaard.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat No.08/Pdt.G/2013/PN.LT tanggal 19 September 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

- Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini , yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 4.466.000,- ( Empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat No. 07/Akta.Bdg.Pdt.G/2013/PN.Lt tanggal 26 September 2013 yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2013 kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 September 2013 No.08/Pdt.G/2013 PN.Lt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.08/Pdt.G/2013/PN.Lt tanggal 07 Oktober 2013 kepada terbanding semula Tergugat yang isinya menyatakan bahwa kuasa hukum penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 September 2013 No.08/Pdt.G/2013 /PN.Lt ;

**Halaman 39 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 02 Oktober 2013 dan salinan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I semula tergugat I dan kepada Terbanding II semula tergugat II masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2013 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 15 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 15 Nopember 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula penggugat dan kepada Terbanding I dan II semula tergugat I dan II masing-masing tanggal 12 Nopember 2013 dengan sempurna ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding /penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima ;

### Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding/penggugat tanggal 2 Oktober 2013 , pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat No.08/Pdt.G/2013/PN.Lt yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara , sehingga azas pemeriksaan secara cepat, murah dan sederhana tidak terlaksana. Pada hal sesuai fakta hukum , pembanding/penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 13 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN/Lt , pada pokoknya menyatakan eksepsi para Terbanding/para Tergugat diterima, gugatan pembeding/penggugat dalam konpensi dan gugatan penggugat rekonsensi/para terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Terbanding/ para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat/Pembeding Obscur Libel oleh karena Legal Standing dari Ir.H.Munandar Sai Sohar selaku penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidak jelas, apakah selaku pribadi atau mewakili PT.Batubara Lahat ;
- 2 Gugatan penggugat Obscur Libel oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara Aquo apakah Ir.H.Munandar Sai Sohar atau PT.Batubara Lahat ;
- 3 Gugatan penggugat kurang pihak ;
- 4 Petitum gugatan penggugat terbukti tidak saling mendukung dengan posita ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari tergugat I dan II / terbanding, penggugat/pembeding pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat/pembeding secara umum telah memenuhi syarat formil dan substantial berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.1 dan ad.2 tersebut , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan bukti P-1 a dan P-1 b dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2013 No.035/DIR/PTBL /III/2013 , telah mengemukakan bahwa Ir.H.Munandar Sai Sohar , pekerjaan Direktur Utama PT.Batubara Lahat,

**Halaman 41 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak untuk dan atas nama PT.Batubara Lahat selaku Pemberi Kuasa dan memilih tempat kediaman hukum Penasihat hukumnya dan memberi kuasa kepada Alam P Simamora , SH.MH Advokat pada Kantor Advokat Alam P Simamora & Rekan berkedudukan di Jl.Labu Dalam No.40, Mangga Besar –Taman Sari Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, menurut Pengadilan Tinggi , telah jelas bahwa Ir.H.Munandar Sai Sohar bertindak untuk mewakili PT.Batubara Lahat, bukan bertindak untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi ad 1 dan ad 2 tersebut dinyatakan ditolak ;

Tentang eksepsi ad.3 , gugatan penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dikaji dari prespektif dan praktek peradilan di Indonesia dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt.G/1994 , pada pokoknya menentukan :” adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara “ ;
- Bahwa secara teori Mahkamah Agung RI telah sesuai dengan teori hukum perdata tentang azas “ legitima persona standi in judicio”, siapapun yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya , maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat ;
- Bahwa dalam perkara ini , jika penggugat/pembanding tidak memandang penting diikutsertakannya pihak lain dalam upaya memperjuangkan hak-haknya , maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi ad 3 tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Tentang eksepsi ad 4, gugatan penggugat tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding/Tergugat I, II, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa pada petitum gugatan point 2 “ menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat “ dimana pada posita gugatan, hal tersebut tidak diuraikan serta dimohonkan oleh penggugat;

-Bahwa pada petitum gugatan point 4 “ memerintahkan tergugat I untuk mencabut pagar/ patok di badan jalan sepanjang jalan masuk ke areal perkebunan PT.Arta Prigel “ dan pada posita gugatan, hal tersebut tidak diuraikan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.4 tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

-Bahwa tuntutan agar alat bukti dinyatakan sah dan berharga tanpa posita tidaklah menyebabkan gugatan kabur Obscur Libel, sebab yang penting adalah pihak yang berperkara mengajukan alat bukti atau tidak apabila pihak mengajukan alat bukti, maka Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan tersebut;

-Bahwa tentang tuntutan agar memerintahkan tergugat I mencabut pagar/patok di badan jalan masuk ke areal perkebunan PT.Arta Prigel “ pada posita tidak diutarakan;

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut telah sesuai dengan dalil penggugat pada posita nomor urut 4, yang berbunyi “ Bahwa pada tanggal .....

**Halaman 43 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst ” Bahwa dengan demikian , menurut Pengadilan Tinggi gugatan yang disusun demikian tidak menjadikan gugatan itu kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas , maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena tidak berdasarkan hukum harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para tergugat ditolak , maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevant , maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama tentang gugatan dan jawaban perkara ini, maka pada intinya adalah bertitik tolak pada perbuatan Tergugat II atas kuasa Tergugat I yang telah memagar /memasang patok dengan kayu di badan jalan yang memasuki areal perkebunan PT.Arta Prigel di Desa Tanjung Payang , Kecamatan Lahat, dari Jalan 6 (enam) m menjadi 3 (tiga) m dan melarang karyawan PT.Batubara Lahat melintas sehingga menghentikan kegiatan operasional pertambangan selama 18 (delapan belas) hari ;

Bahwa menurut Tergugat II , perbuatan tergugat II memasang patok pada jalan di atas tanah milik tergugat I adalah tindakan pengamanan untuk melindungi kepentingan hukum tergugat I selaku pemilik tanah , mengingat penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangun jalan tanpa izin tertulis dari tergugat I sebagai pemilik tanah tersebut, oleh karena itu perbuatan tergugat I dan tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pengadilan Tinggi akan mendasarkan pada ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara , yakni beban pembuktian kepada ke dua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan gugatan pbanding semula penggugat lebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pbanding semula penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 a s/d P-11 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah .

Bahwa tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T1-1 s/d T1-9 dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda T11-1 s/d T11-3 . Disamping alat bukti surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang tidak dibantah oleh para tergugat adalah tergugat II atas kuasa dari tergugat I telah mematok jalan dari lebar 6 meter menjadi 3 meter yang memasuki areal perkebunan PT.Arta Prigel dan melarang karyawan PT.Batubara Lahat melintas ;

Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum , sebab perbuatan itu dilakukan di atas tanah tergugat sendiri dan dalam rangka melindungi tanah itu, dari perbuatan yang dilakukan oleh penggugat ;

**Halaman 45 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 a, P-1 b dan P-1 c , telah membuktikan bahwa pbanding semula penggugat adalah PT.Batubara Lahat yang telah memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi dan dalam rangka melakukan kegiatannya , pbanding semula penggugat memperoleh hak dan kewajiban ;

Adapun hak yang diperoleh antara lain adalah memperoleh sarana dan prasarana umum untuk keperluan izin usaha pertambangan ( IUP ) Operasi Produksi (kontruksi, produksi, pengolahan pemurnian) , setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ; Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat membangun sarana dan prasarana pada wilayah yang usaha pertambangan lain, setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8, P-9 dan P-10 , pbanding semula penggugat disetujui / diizinkan untuk memakai jalan untuk pengangkutan dan penggunaan alat berat ke dan di lokasi pertambangan PT.Batubara Lahat , dengan catatan apabila terjadi kerusakan pbanding semula penggugat diwajibkan untuk memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula. Berdasarkan bukti P-2 , telah membuktikan bahwa pbanding semula penggugat telah melakukan perbaikan jalan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 dan biaya pelebaran jalan PT.Arta Prigel tahun 2008 seluruhnya berjumlah Rp.8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa foto dan pengakuan terbanding semula tergugat dalam jawabannya yang menyatakan ia telah mematok jalan menuju areal PT.Batubara Lahat demikian pula keterangan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS.Hamidullah, telah membuktikan bahwa yang mematok jalan adalah pihak terbanding semula tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan apakah perbuatan terbanding semula tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ataukah bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan pembeding semula penggugat , para terbanding semula tergugat perlu dipertimbangkan alat bukti sebagai berikut :

-Bahwa bukti T1-1a Surat pernyataan pengakuan hak tanggal 28 Februari 1994 dari Marasin Bin Usni yang disahkan oleh Kepala Desa Tanjung Tebat atas sebidang tanah seluas 1 (satu) Ha yang terletak di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat , Kabupaten Lahat adalah hak dari Marasin ;

-Bahwa bukti T1-1B , Surat pengakuan hak (jual-beli) dari Marasin Bin Usni , kepada Pani Bin Cik Ali yang diketahui oleh Kepala Desa / Sekretaris Desa Tanjung Tebat dan ditanda-tangani oleh Marasin ;

-Bahwa bukti T1-C , Surat keterangan jual-beli , menerangkan bahwa Pani menjual sebidang tanah seluas 1 Ha terletak di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat ;

-Bahwa bukti T1-2 A, Surat Pernyataan Hak dari Zarkasih Bin Siajat , yang antara lain menyatakan ia mengusahakan sebidang tanah sejak tahun 1930 seluas 1 (satu) Ha.

-Bahwa bukti T1-2B , Surat keterangan jual-beli tertanggal 29 Maret 1994, antara lain menerangkan bahwa Zarkasih Bin Siajat menjual tanah seluas 1 (satu) Ha, yang terletak di Desa Tanjung Tebat (dataran datar) Kecamatan Lahat ;

**Halaman 47 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa dari bukti T1-1A T1-1B, T1-C dan bukti T1-2A, T1-2B, telah membuktikan bahwa Sukirman telah membeli tanah dari Poni seluas 1 Ha dan membeli dari Zarkasih Bin Siajat seluas 1 Ha;

-Bahwa ke dua bidang tanah yang dibeli oleh Sukirman tersebut semuanya berada di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat ;

-Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 , Surat keterangan dari Kepala Desa Tanjung Payang , Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan keterangan saksi Arta Dina, saksi Syahri, saksi AS.Hamidullah, semuanya menerangkan bahwa pematokan jalan berada di jalan di Desa Tanjung Payang , Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan :

-Perbuatan pembanding/penggugat menggunakan / melewati jalan tersebut adalah perbuatan yang dilandasi oleh ketentuan yang berlaku , sehingga merupakan perbuatan yang sah ;

-Bahwa jalan yang dipatok / dipagar oleh tergugat/terbanding adalah bukan pada tanah milik tergugat I/ terbanding sebab tanah yang dibeli oleh tergugat I berada di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat, sedangkan jalan yang dipatok adalah jalan umum yang telah dibangun sejak tahun 1990 dan berada di Desa Tanjung Payang , Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ;

-Bahwa dengan perbuatan tergugat II /terbanding yang telah mematok jalan / memagar jalan dapat dikategorikan telah melanggar hak subyektif orang, bertentangan dengan tata susila dan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan tergugat II/terbanding tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum menyebabkan penggugat/pembanding tidak bisa melakukan kegiatan penambangan , yang akibatnya penggugat/pembanding mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka tergugat I / terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pembanding/penggugat , oleh karena itu tuntutan penggugat/pembanding pada nomor urut tiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan nomor urut 3, maka terdapat alasan untuk mengabulkan tuntutan nomor urut 4 ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

-Bahwa pembanding/penggugat telah menuntut ganti rugi atas perbuatan terbanding / Tergugat I –Tergugat II, uang sejumlah Rp.4.888.800.000,-(Empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

-Atas tuntutan tersebut pihak terbanding/tergugat , telah mengemukakan bahwa bukti P6 adalah merupakan pengakuan sepihak dari pembanding/penggugat oleh karena kerugian tidak diaudit akuntan public, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun terbanding/ tergugat I-II, membantah bukti P6, namun karena berdasarkan fakta telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat/pembanding karena tidak bisa melakukan aktivitas penambangan maka terdapat persangkaan yang kuat bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum terbanding/tergugat-tergugat adalah sejumlah Rp.4.680.000.000,-(Empat milyar enam ratus

**Halaman 49 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah). Sedangkan tuntutan pembayaran standby alat tidak beralasan karena termasuk kerugian yang diderita pembeding/penggugat, sebab hasil tambang yang semestinya diperoleh selama 18 hari seharga Rp.4.680.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). tentunya adalah menggunakan alat-alat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan nomor urut 5 hanya dikabulkan sebagian yakni Rp.4.680.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nomor urut 6 , menyatakan sah dan berharga sita jaminan , karena Pengadilan Negeri tidak melakukan sita jaminan , maka tidak ada alasan untuk mengabulkan , karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran uang paksa, oleh karena tuntutan tersebut menurut Pengadilan Tinggi terlalu besar, maka hanya dikabulkan sebagian yakni sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu , walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pembeding/penggugat , ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku, oleh karena itu tuntutan nomor urut delapan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nomor urut 2 , menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan penggugat/ pembeding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat alat bukti bertanda P1 a s/d P11 , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan telah dibubuhi meterai cukup, maka merupakan bukti yang sah , meskipun bukti pemilik P-3 , peming/penggugat tidak menunjukkan aslinya , akan tetapi ternyata identik dengan bukti T1-9, yang ada aslinya maka sah sebagai bukti , sedangkan surat bukti bertanda P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak ada keterkaitan dengan alat bukti lainnya maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan peming/penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan , maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yakni terbanding/tergugat , yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan dalam rekonpensi terbanding-terbanding dahulu tergugat-tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara dalam gugatan konpensi sepanjang relevant , maka secara mutatis mutandis dinggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa meskipun terbanding I / tergugat I, telah menempatkan gugatan pokok lebih dahulu dan kemudian baru provisi , namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu tuntutan dalam provisi lebih dahulu ;

Dalam Provisi.

**Halaman 51 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun tuntutan provisi penggugat dalam rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan tuntutan provisi ini ;

Menimbang, bahwa terbanding-terbanding/ penggugat dalam rekonsensi pada pokoknya mengajukan provisi tentang hal sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau yang memperoleh hak darinya supaya tidak membongkar pagar dan mencabut patok diatas tanah yang dibuat jalan lintas tersebut serta melarang seluruh kendaraan untuk mengangkut batu bara milik dan atau yang disewa Tergugat Rekonvensi melintasi jalan yang berada diatas tanah milik penggugat I Rekonvensi berikut menggunakannya sebagi akses menuju ke lokasi/proyek tambang batubara Tergugat Rekonvensi hingga Perkara Perdata ini selesai diperiksa dan memiliki kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg , pasal 53 Rv, putusan provisi adalah putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (dalam konvensi) jalan yang telah didirikan pagar dan dipatok oleh Terbanding/Penggugat I dalam rekonsensi adalah yang berada di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat, sedangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terbanding I / Penggugat dalam rekonsensi , tanah yang dibeli oleh terbanding I/ penggugat rekonsensi ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Tebat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat; Bahwa pemingkat/  
tergugat rekonsensi dalam memakai jalan tersebut berdasarkan hukum (ada izin);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi terbanding/penggugat  
dalam rekonsensi, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terbanding I /Penggugat dalam rekonsensi pada  
pokoknya mengajukan gugatan dalam rekonsensi tentang hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa petitum nomor urut 2 “ Menyatakan penggugat dalam rekonsensi adalah  
pemilik bidang tanah yang masing-masing di Desa Tanjung Tebat/Kerung dengan  
luas masing-masing 1 (satu) Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu)  
Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari  
Sdr. Marasin bin Usin sebagai penjual tanggal 28 Februari 1994 yang  
disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 143/TTB/III/94 dengan  
batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasrun Azwari sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yazid sepanjang 120 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah K. Rapit sepanjang 80 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 80 m<sup>2</sup>.

Bidang tanah terletak di Jalan Raya Lahat Kerung, luas tanah 1 (satu)  
Ha atau 10.000m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari  
Sdr. Zarkasih bin Siajat sebagai penjual tanggal 29 Maret 1994 yang

**Halaman 53 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan Kepala Desa Tanjung Tebat Reg.No. 139/TTB/94 yang batas-

batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukirman sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari Tamiang sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suhu sepanjang 100 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lahat ke Kerung sepanjang 100 m<sup>2</sup>.
- Petitum nomor urut 3 “ Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T1-A, T1-B, T1-C dan alat bukti bertanda T1-2A dan T1-2B, telah membuktikan bahwa terbanding / penggugat dalam rekonvensi telah membeli dua bidang tanah masing-masing luasnya satu Ha , yang semuanya terletak di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah yang telah dipergunakan oleh pbanding/tergugat dalam rekonvensi adalah tanah yang masuk dalam wilayah Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan telah dipertimbangkan pula bahwa penggunaan jalan oleh pbanding/tergugat dalam rekonvensi adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas , telah jelas bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dibeli oleh terbanding/penggugat dalam rekonvensi tidak ada gangguan apapun dari pihak pbanding/tergugat dalam rekonvensi dengan kata lain terbanding/penggugat dalam rekonvensi tetap menguasai sepenuhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding/ penggugat dalam rekonsensi telah menggugat tanah yang ada pada kekuasaan sendiri, maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan yang demikian berlebihan dan tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terbanding/penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima , maka terbanding/penggugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Lahat No.08/Pdt.G/2013/PN.Lt tanggal 19 September 2013 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan maka para terbanding semula para tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

=Menerima permohonan banding dari pembeding semula penggugat ;

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi terbanding/ semula tergugat I dan tergugat II seluruhnya ;

**Halaman 55 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Pokok Perkara :

-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 19 September 2013

Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Lt , yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut pagar/ patok di badan jalan sepanjang jalan masuk ke areal perkebunan PT. Arta Prigel.
- 5 Menghukum/ memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp.4.680.000.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 6 Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap .
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Provisi.

-Menolak provisi.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum para terbanding/para tergugat konpenSI/para penggugat rekonpenSI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Selasa tanggal 8 April 2014, oleh kami T.H. TAMPUBOLON, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH,MH dan ANWAR M NOER,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 113/Pen/Pdt./2013/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Selasa , tanggal 22 April 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

T.H. TAMPUBOLON, SH.MH.

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

**Halaman 57 dari 58 hal.Put.No.113/Pdt/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR M NOER,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.,

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h                      Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)